



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 3975-3982

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Mini Etnografi Biaya Pernikahan Adat Toraja: Kasta, Ekonomi Keluarga, dan Makna Kehormatan Sosial

Eunike Adelia, Albert Te'dang, Helfiani Mangallo, Erna Pasanda, Wendy Kala Tikupadang

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Paulus

eunikeadelia0124@gmail.com, alberttedang0123@gmail.com, helfianim@gmail.com, erna@ukipaulus.ac.id,
wendytikupadang@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memahami makna sosial, ekonomi, dan budaya di balik pengeluaran biaya pernikahan adat Toraja yang dikenal sebagai *Rampanan Kapa'*. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol penyatuan dua individu, tetapi juga merepresentasikan status sosial, kehormatan keluarga, serta penghormatan terhadap leluhur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis mini etnografi dalam paradigma interpretatif untuk menggali praktik dan makna budaya yang melekat pada sistem kasta, tanggung jawab sosial, serta pengelolaan ekonomi keluarga dalam konteks pernikahan adat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi pada masyarakat di Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara. Informan terdiri atas tokoh adat, orang tua pengantin, dan mempelai yang terlibat langsung dalam pelaksanaan upacara. Analisis data dilakukan secara tematik interpretatif untuk menafsirkan makna simbolik di balik setiap praktik pengeluaran adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pernikahan adat tidak semata mencerminkan kemampuan ekonomi keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai simbol kehormatan, solidaritas, dan pertanggungjawaban moral dalam struktur sosial berbasis kasta. Keluarga berkasta tinggi cenderung mempertahankan kemegahan upacara sebagai representasi martabat leluhur, sedangkan keluarga dengan ekonomi terbatas melakukan penyesuaian tanpa menghilangkan nilai simbolik adat. Fenomena ini menunjukkan adanya negosiasi antara tradisi dan modernitas, di mana masyarakat berusaha menyeimbangkan tuntutan kehormatan adat dengan rasionalitas ekonomi. Penelitian menyimpulkan bahwa praktik pengeluaran dalam pernikahan adat Toraja merepresentasikan akuntansi sosial budaya, yaitu sistem pertanggungjawaban moral yang hidup dalam masyarakat, di mana setiap pengeluaran mencerminkan nilai *siri'*, *gotong royong*, dan keseimbangan sosial.

Kata kunci: Biaya Pernikahan, Adat Toraja, Kasta, Mini Etnografi, Akuntansi Sosial Budaya

1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya menyangkut aspek pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan moral. Dalam masyarakat adat, pernikahan sering kali dipandang sebagai peristiwa sakral yang mengikat tidak hanya dua individu, tetapi juga dua keluarga besar bahkan komunitas sosial secara luas. Hal ini juga berlaku dalam masyarakat Toraja, di mana pernikahan adat yang dikenal sebagai *Rampanan Kapa'* memiliki posisi sentral dalam tatanan kehidupan sosial dan budaya. Namun di balik kemegahan upacara adat tersebut, terdapat realitas sosial dan ekonomi yang tidak sederhana. Pelaksanaan pernikahan adat di Toraja sering kali menuntut biaya yang sangat besar. Setiap kasta memiliki ukuran kehormatan tersendiri yang tercermin dalam jumlah hewan kurban seperti kerbau dan babi, jenis pakaian adat, hingga lamanya pesta dan banyaknya tamu yang diundang. Keluarga dari kasta tertinggi (*Tana' Bulaan*) biasanya menyembelih lebih banyak kerbau dan menggelar pesta besar sebagai simbol martabat leluhur, sementara keluarga dari kasta menengah (*Tana' Bassi*) atau kasta rendah (*Tana' Kaunan*) sering kali harus menyesuaikan pelaksanaan adat dengan kemampuan ekonomi mereka. Dalam beberapa kasus, keluarga dengan ekonomi terbatas tetap berusaha melaksanakan pernikahan yang megah demi mempertahankan citra sosial, meskipun hal itu berujung pada beban keuangan yang berat, hutang adat, atau bahkan penundaan pernikahan.

Pernikahan adat Toraja bukan sekadar prosesi formal untuk melegalkan hubungan suami istri, melainkan menjadi sarana untuk menegaskan identitas sosial, status keluarga, serta penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan leluhur. Setiap tahapan dalam upacara pernikahan adat mengandung makna simbolik yang merepresentasikan kehormatan (*siri'*), tanggung jawab sosial, serta keterikatan spiritual dengan leluhur. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan

adat Toraja tidak dapat dilepaskan dari aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dijunjung tinggi hingga saat ini.

Salah satu aspek yang paling menonjol dalam pelaksanaan pernikahan adat Toraja adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga mempelai. Biaya tersebut meliputi penyediaan hewan kurban seperti kerbau dan babi, konsumsi bagi tamu undangan, perlengkapan adat, serta berbagai rangkaian ritual yang dapat berlangsung selama beberapa hari. Besarnya biaya dalam pernikahan adat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pertimbangan ekonomi rasional, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan budaya (Randa, 2011; Triyuwono, 2011). Besarnya pengeluaran ini sering kali melampaui pertimbangan ekonomi rasional dan menjadi beban finansial yang signifikan, terutama bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.

Meskipun demikian, masyarakat Toraja pada umumnya tetap berupaya melaksanakan pernikahan adat sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kuatnya nilai kehormatan dan tekanan sosial yang melekat dalam struktur masyarakat adat. Ketidakmampuan melaksanakan pernikahan sesuai standar adat tertentu dapat menimbulkan stigma sosial, rasa malu, dan penurunan martabat keluarga di mata masyarakat. Dengan demikian, biaya pernikahan adat tidak sekadar dipandang sebagai pengeluaran ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial. Dalam masyarakat Toraja, sistem kasta atau *tana'* memainkan peran penting dalam menentukan standar pelaksanaan pernikahan adat. Sistem kasta membagi masyarakat ke dalam beberapa lapisan sosial, seperti *Tana' Bulaan*, *Tana' Bassi*, dan *Tana' Kaunan*. Setiap lapisan kasta memiliki ketentuan adat yang berbeda, termasuk dalam hal skala upacara, jenis hewan kurban, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Keluarga yang berasal dari kasta tinggi memiliki kewajiban moral untuk menyelenggarakan pernikahan adat secara lebih megah sebagai simbol kehormatan dan penghormatan terhadap leluhur.

Namun, realitas sosial dan ekonomi masyarakat modern menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan adat dan kemampuan ekonomi keluarga. Banyak keluarga yang harus melakukan berbagai strategi adaptasi dan negosiasi budaya agar tetap dapat melaksanakan pernikahan adat tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi keluarga. Bentuk negosiasi tersebut dapat berupa penyederhanaan ritual, pengurangan jumlah hewan kurban, atau pemanfaatan sistem gotong royong dalam keluarga besar. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Kajian mengenai biaya pernikahan adat Toraja selama ini lebih banyak dilihat dari perspektif budaya dan antropologi. Namun, masih relatif terbatas penelitian yang mengkaji fenomena tersebut dari sudut pandang akuntansi, khususnya akuntansi sosial budaya. Padahal, praktik pengeluaran biaya pernikahan adat mencerminkan sistem pencatatan sosial yang hidup dalam masyarakat, di mana setiap pengeluaran memiliki makna simbolik dan diingat secara kolektif oleh komunitas adat.

Dalam perspektif akuntansi sosial budaya, fenomena pengeluaran biaya pernikahan adat Toraja dapat dipandang sebagai praktik akuntansi yang merefleksikan nilai dan norma budaya. Akuntansi, dalam konteks ini, tidak sekadar mencatat transaksi finansial, melainkan juga merepresentasikan bagaimana masyarakat mengelola sumber daya berdasarkan nilai-nilai budaya dan struktur sosial. Melalui pemaknaan seperti ini, akuntansi menjadi alat untuk memahami kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam masyarakat tradisional yang menjadikan simbol dan ritus sebagai bahasa keseharian. Dengan demikian, studi mengenai biaya pernikahan adat Toraja bukan hanya membahas besaran angka atau pengeluaran, tetapi juga berusaha mengungkap makna di balik praktik tersebut mengapa keluarga rela mengeluarkan biaya besar, apa makna kehormatan di balik pengorbanan itu, dan bagaimana nilai sosial tersebut tetap dipertahankan di tengah perubahan zaman.

Akuntansi sosial budaya memandang praktik ekonomi tidak hanya sebagai aktivitas pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai refleksi nilai, norma, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Toraja, biaya pernikahan adat dapat dipahami sebagai bentuk akuntansi yang menekankan pertanggungjawaban moral, solidaritas sosial, dan keseimbangan hubungan antarindividu dan komunitas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna di balik angka-angka pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan oleh logika ekonomi modern semata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya memahami bagaimana sistem kasta dan kemampuan ekonomi keluarga berinteraksi dalam menentukan struktur biaya pernikahan adat Toraja, serta bagaimana masyarakat menafsirkan makna kehormatan di balik pengeluaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode mini etnografi untuk menggali makna biaya pernikahan adat Toraja dari perspektif masyarakat pelaku adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem kasta memengaruhi pengalokasian biaya pernikahan adat, bagaimana implikasinya terhadap pengelolaan ekonomi keluarga, serta

bagaimana praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk akuntansi sosial budaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kajian akuntansi berbasis nilai budaya lokal serta memperkaya pemahaman tentang dinamika sosial ekonomi dalam masyarakat adat Toraja.

2. Metode Penelitian

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis mini etnografi dan paradigma interpretif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna sosial, budaya, dan moral yang terkandung dalam praktik biaya pernikahan adat Toraja, bukan untuk mengukur fenomena tersebut secara kuantitatif. Paradigma interpretif digunakan untuk menafsirkan realitas sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat Toraja sebagai pelaku adat, sehingga makna yang dihasilkan bersifat kontekstual dan subjektif.

Jenis penelitian mini etnografi dipilih karena penelitian difokuskan pada satu fenomena budaya tertentu, yaitu praktik pengeluaran biaya pernikahan adat Toraja (*Rampanan Kapa*), dalam konteks sosial yang terbatas. Mini etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami pola perilaku, nilai, dan simbol budaya tanpa harus melakukan penelitian etnografi jangka panjang. Untuk memahami makna di balik tradisi adat Toraja, penelitian ini memakai pemikiran dari dua tokoh penting, yaitu *Clifford Geertz* dan *James P. Spradley*. Kedua tokoh ini membantu peneliti dalam melihat, mendengar, dan menafsirkan kehidupan masyarakat Toraja dari cara pandang mereka sendiri.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya masih secara aktif melaksanakan pernikahan adat Toraja sesuai aturan adat yang berlaku. Kecamatan Tikala juga merepresentasikan keberagaman latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat Toraja, sehingga relevan untuk mengkaji pengaruh sistem kasta terhadap biaya pernikahan adat. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan agenda pelaksanaan upacara pernikahan adat dan ketersediaan informan.

2.3 Subjek dan Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Toraja yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pernikahan adat. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam praktik pernikahan adat Toraja. Informan meliputi tokoh adat, orang tua pengantin, serta pasangan pengantin yang telah atau sedang melaksanakan pernikahan adat.

Tokoh adat dipilih karena memiliki pemahaman mendalam mengenai aturan dan makna simbolik pernikahan adat. Orang tua pengantin dipilih karena berperan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan biaya pernikahan. Sementara itu, pasangan pengantin dipilih untuk menggali pengalaman langsung mereka dalam menjalani proses pernikahan adat.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pandangan informan terhadap makna biaya pernikahan adat, pengaruh sistem kasta, serta strategi pengelolaan biaya yang dilakukan oleh keluarga.

Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti terlibat secara langsung dalam lingkungan sosial masyarakat selama proses pelaksanaan pernikahan adat. Teknik ini digunakan untuk mengamati perilaku, interaksi sosial, serta praktik adat yang berkaitan dengan pengeluaran biaya pernikahan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung berupa foto, catatan lapangan, arsip adat, dan dokumen lain yang relevan untuk memperkuat hasil penelitian.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik interpretatif. Proses analisis dimulai dengan transkripsi hasil wawancara dan catatan observasi, kemudian dilanjutkan dengan reduksi data untuk memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian dikodekan dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan sistem kasta, pengelolaan biaya, dan makna sosial budaya pernikahan adat. Tahap selanjutnya adalah penafsiran makna terhadap tema-tema yang telah ditemukan dengan mengaitkannya pada konteks sosial budaya masyarakat Toraja dan kerangka teori akuntansi sosial budaya. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan realitas sosial dan praktik budaya yang terjadi di lapangan.

2.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tokoh adat, orang tua pengantin, dan pasangan pengantin. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang data kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dan makna yang dimaksudkan oleh informan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Pernikahan Adat Toraja

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, pernikahan adat Toraja (*Rampanan Kapa'*) masih dilaksanakan secara konsisten oleh masyarakat dan dipandang sebagai peristiwa adat yang sakral. Pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai ikatan antara dua keluarga besar yang memiliki konsekuensi sosial, budaya, dan moral. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan adat Toraja selalu melibatkan keluarga besar, tokoh adat, dan komunitas sekitar. Rangkaian pernikahan adat Toraja dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan oleh adat, mulai dari musyawarah keluarga, penentuan hari baik, hingga pelaksanaan upacara inti. Gary Becker menjelaskan bahwa keputusan ekonomi keluarga sering kali didasarkan pada rasionalitas yang tidak hanya ekonomis, tetapi juga sosial (Becker, 1981). Setiap tahapan tersebut memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan kehormatan keluarga dan penghormatan terhadap leluhur. Pelaksanaan pernikahan adat juga melibatkan penyediaan hewan kurban, jamuan bagi tamu, serta penggunaan atribut adat yang mencerminkan status sosial keluarga pengantin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Toraja memandang pernikahan adat sebagai kewajiban moral yang tidak dapat dihindari. Ketidapatuhan terhadap aturan adat dapat menimbulkan sanksi sosial berupa rasa malu (*siri'*), penurunan martabat keluarga, serta berkurangnya pengakuan sosial dalam komunitas adat. Oleh karena itu, keluarga berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pernikahan adat sesuai ketentuan yang berlaku.

3.2 Sistem Kasta sebagai Struktur Sosial dalam Pernikahan Adat

Hasil penelitian di Tongkonan Kadinginan Kecamatan Tikala, ditemukan bahwa masyarakat Toraja masih mengenal sistem kasta atau yang disebut *tana'*. Sistem ini berakar pada *Aluk Todolo*, kepercayaan tradisional yang membedakan status sosial berdasarkan garis keturunan dan kontribusi ritual. Meskipun secara formal tidak lagi diberlakukan secara ketat, nilai-nilai dan simbol kehormatan yang melekat pada sistem kasta tetap dipertahankan.

Informan YR, tokoh adat setempat, menjelaskan bahwa di Toraja terdapat empat tingkatan kasta: *Tana' Bulaan* (bangsawan), *Tana' Bassi* (menengah atas), *Tana' Karurung* (masyarakat biasa), dan *Tana' Kaunan* (kelas bawah). Namun, menurutnya, kasta *Tana' Kaunan* sudah tidak berlaku di Tikala karena masyarakat kini banyak melakukan perkawinan silang. Ia menegaskan bahwa penentuan kasta tidak lagi menjadi syarat dalam pernikahan tetapi masih tercermin dari bentuk dan skala pelaksanaan upacara adat.

“Cara mengetahuinya itu mudah, kita lihat dari hewan kurban saat lamaran (*ma'parampo*). Kasta *Tana' Bulaan* bisa sampai 24 sampai 100 ekor babi, *Tana' Bassi* 8 sampai 50, dan *Tana' Karurung* 4 sampai 8. Sekarang sudah banyak disesuaikan dengan kemampuan, tapi tetap dijaga supaya acara tidak memalukan.”

Temuan YR didukung oleh pendapat Abbas & Hidayah (2021) yang menyebut bahwa setiap ritual dalam *Rampanan Kapa'* memiliki makna hukum dan sosial, termasuk sanksi yang berbeda bagi pihak yang bersalah sesuai tingkat kastanya:

"Each process or ritual ... had its meaning, which was closely related to customary law and sanctions ... The sanctions were determined based on the social class or Tana' in the Toraja indigenous community."

(Abbas & Hidayah, 2021)

Hal ini memperlihatkan bahwa kasta masih memiliki fungsi sosial sebagai penanda kehormatan dan tanggung jawab moral, walaupun batas-batasnya kini lebih fleksibel. Selama observasi di lokasi penelitian, peneliti mencatat bahwa setiap keluarga yang menyelenggarakan pernikahan adat tetap memperhatikan unsur-unsur simbolik yang berkaitan dengan kasta. Upacara adat umumnya dilaksanakan di halaman Tongkonan, dihiasi ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesetiaan, dan kemurnian niat. Tokoh adat duduk di posisi utama, sementara tamu dan masyarakat menempati sisi kiri dan kanan sesuai urutan penghormatan. Tata ruang dan posisi duduk tersebut menggambarkan sisa struktur sosial yang masih dihormati dalam komunitas.

Kasta dalam masyarakat Toraja kini bukan lagi sistem hierarkis yang menentukan nasib, tetapi struktur moral ekonomi yang mengatur distribusi tanggung jawab sosial. Setiap keluarga, tanpa memandang statusnya, memiliki kewajiban menjaga keseimbangan sosial melalui partisipasi dalam upacara adat. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Geertz (1973) tentang ekonomi pertanian Jawa sebagai "*shared poverty system*"—suatu sistem ekonomi berbasis keseimbangan sosial, bukan kompetisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kasta (*tana'*) masih memiliki peran yang sangat kuat dalam mengatur pelaksanaan pernikahan adat Toraja. Sistem kasta membagi masyarakat ke dalam beberapa lapisan sosial, seperti *Tana' Bulaan* (bangsawan), *Tana' Bassi* (menengah), dan *Tana' Kaunan* (masyarakat biasa). Pembagian kasta ini memengaruhi standar kehormatan sosial dan menjadi acuan dalam menentukan skala pelaksanaan pernikahan adat.

Dalam praktiknya, kasta menentukan jenis dan jumlah hewan kurban yang harus disediakan, kelengkapan ritual adat, serta skala pesta yang dianggap pantas. Keluarga yang berasal dari kasta tinggi memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan pernikahan adat secara lebih besar dan meriah sebagai simbol kehormatan dan penghormatan terhadap leluhur. Sementara itu, keluarga dari kasta menengah dan rendah memiliki standar pelaksanaan yang lebih sederhana, namun tetap harus memenuhi ketentuan adat agar pernikahan diakui secara sosial.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa sistem kasta tidak hanya dipahami sebagai pembagian status sosial, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam bertindak. Pelaksanaan pernikahan adat yang tidak sesuai dengan kasta dapat dianggap sebagai pelanggaran adat dan berdampak pada penilaian sosial terhadap keluarga yang bersangkutan.

3.3 Pengaruh Sistem Kasta terhadap Besarnya Biaya Pernikahan Adat

Penelitian ini menemukan bahwa sistem kasta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besarnya biaya pernikahan adat Toraja. Struktur sosial *tana'* tidak hanya berfungsi sebagai penanda status, tetapi juga sebagai pedoman tidak tertulis mengenai standar kelayakan pelaksanaan upacara adat. Semakin tinggi kasta keluarga, semakin besar pula tanggung jawab simbolik yang harus diwujudkan melalui pengeluaran adat. Biaya tersebut mencakup pengadaan hewan kurban seperti kerbau dan babi, konsumsi bagi tamu undangan, perlengkapan adat, honorarium pelaku ritual seperti *to' mina*, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Data lapangan menunjukkan bahwa perbedaan kasta dapat dikenali dari jumlah hewan kurban pada tahap lamaran (*ma'parampo*). Tokoh adat YR menjelaskan bahwa keluarga *Tana' Bulaan* dapat menyembelih puluhan ekor babi, sedangkan *Tana' Bassi* dan *Tana' Karurung* menyesuaikan dengan tingkatan masing-masing. Perbedaan ini bukan sekadar ukuran ekonomi, tetapi menjadi simbol pengakuan sosial atas posisi keluarga dalam struktur adat. Dengan demikian, biaya pernikahan berfungsi sebagai bahasa simbolik yang "dibaca" oleh masyarakat untuk menilai kehormatan dan legitimasi sosial suatu keluarga.

Keluarga berkasta tinggi memandang pengeluaran besar sebagai bentuk tanggung jawab moral dan penghormatan kepada leluhur. Dalam beberapa kasus, keluarga tetap melaksanakan pernikahan adat secara besar meskipun kondisi ekonomi tidak sepenuhnya mendukung. Tindakan ini didorong oleh nilai *siri'* (rasa malu dan kehormatan) yang menempatkan martabat keluarga di atas pertimbangan rasional ekonomi. Kegagalan memenuhi standar adat

dapat menimbulkan penilaian negatif, dianggap menurunkan martabat keluarga, bahkan memengaruhi hubungan sosial jangka panjang. Sementara itu, keluarga berkasta menengah dan rendah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan skala pelaksanaan pernikahan adat. Namun, fleksibilitas tersebut tetap berada dalam batas norma adat dan pertimbangan tokoh adat agar pelaksanaan tidak dianggap menyimpang. Mereka dapat menyederhanakan jumlah hewan kurban atau durasi acara, tetapi tetap mempertahankan unsur ritual utama sebagai bentuk kepatuhan simbolik terhadap adat.

Dalam perspektif akuntansi sosial budaya, sistem kasta berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mengatur distribusi tanggung jawab ekonomi secara berjenjang. Kasta menentukan “berapa yang pantas diberikan”, sehingga biaya tidak semata ditentukan oleh kemampuan finansial, tetapi oleh ekspektasi moral kolektif. Dengan demikian, pengeluaran dalam pernikahan adat Toraja merepresentasikan praktik akuntansi berbasis nilai, di mana struktur sosial menjadi dasar legitimasi atas penggunaan sumber daya. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem kasta tidak hanya mempertahankan stratifikasi sosial, tetapi juga membentuk logika ekonomi budaya masyarakat Toraja. Biaya pernikahan menjadi cermin hubungan antara status sosial, kehormatan, dan tanggung jawab moral, sehingga praktik ekonomi adat tidak dapat dipisahkan dari struktur nilai yang melandasinya.

3.4 Dampak Biaya Pernikahan Adat terhadap Kondisi Ekonomi Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya biaya pernikahan adat Toraja sering kali memberikan tekanan terhadap kondisi ekonomi keluarga. Beberapa informan mengungkapkan bahwa keluarga harus mengorbankan tabungan, menjual aset, atau meminta bantuan keluarga besar untuk memenuhi tuntutan biaya pernikahan adat. Dalam beberapa kasus, keluarga juga menunda kebutuhan ekonomi lain seperti perbaikan rumah, pendidikan, atau investasi usaha demi memprioritaskan pelaksanaan pernikahan adat sesuai standar kehormatan keluarga. Tekanan ekonomi ini muncul karena pernikahan adat dipandang sebagai peristiwa sosial yang menyangkut nama baik keluarga besar. Jumlah hewan kurban, lama pesta, dan kelengkapan ritual menjadi ukuran simbolik kehormatan. Apabila pelaksanaan dianggap terlalu sederhana, keluarga berisiko dinilai kurang menghormati leluhur atau tidak mampu menjaga martabat keluarga. Kondisi inilah yang mendorong sebagian keluarga tetap melaksanakan upacara besar meskipun kemampuan ekonomi terbatas.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya mekanisme sosial yang membantu meringankan beban tersebut. Sistem gotong royong dan kontribusi timbal balik antar-keluarga berfungsi sebagai “penyangga ekonomi sosial”. Bantuan berupa hewan ternak, bahan makanan, tenaga, maupun uang tunai tidak dianggap sebagai utang komersial, melainkan sebagai kewajiban moral yang akan dibalas pada kesempatan adat berikutnya. Dengan cara ini, beban biaya tidak sepenuhnya ditanggung oleh satu keluarga saja, tetapi tersebar dalam jaringan kekerabatan. Meskipun menghadapi tekanan ekonomi, keluarga pada umumnya menerima kondisi tersebut sebagai konsekuensi sosial yang harus dijalani. Masyarakat Toraja memandang pemenuhan kewajiban adat lebih penting dibandingkan pertimbangan ekonomi jangka pendek. Nilai budaya, kehormatan sosial (*siri*), dan keberlanjutan hubungan kekerabatan memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan logika efisiensi ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks Toraja, keputusan ekonomi keluarga tidak semata rasional secara finansial, tetapi rasional secara sosial-budaya. Di sisi lain, generasi muda mulai menunjukkan upaya penyesuaian, seperti menyederhanakan skala acara atau membatasi durasi pesta, tanpa menghilangkan makna adat. Hal ini menandakan adanya proses negosiasi antara tuntutan tradisi dan realitas ekonomi modern.

3.5 Strategi dan Negosiasi Budaya dalam Pengelolaan Biaya Pernikahan

Hasil penelitian menemukan adanya berbagai strategi dan bentuk negosiasi budaya yang dilakukan keluarga dalam mengelola biaya pernikahan adat. Keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi tidak serta-merta meninggalkan adat, melainkan melakukan musyawarah dengan keluarga besar dan tokoh adat untuk mencari bentuk pelaksanaan yang tetap sah secara adat namun realistis secara ekonomi. Proses musyawarah ini menjadi ruang dialog antara norma tradisi dan kondisi aktual keluarga. Bentuk negosiasi yang ditemukan antara lain pengurangan jumlah hewan kurban, penyederhanaan rangkaian ritual, pembatasan durasi pesta, serta penggabungan beberapa prosesi adat dengan pemberkatan gereja atau resepsi modern dalam satu waktu. Selain itu, terjadi pembagian tanggung jawab biaya antar keluarga besar melalui sistem kontribusi timbal balik. Bantuan berupa hewan ternak, bahan makanan, uang, maupun tenaga kerja tidak dipandang sebagai utang komersial, melainkan sebagai kewajiban sosial yang akan dibalas pada kesempatan adat berikutnya. Pola ini menunjukkan adanya mekanisme penyangga sosial yang membuat keluarga tidak menanggung beban sendirian.

Data lapangan juga menunjukkan bahwa tokoh adat berperan sebagai mediator agar penyederhanaan tidak dianggap menurunkan martabat keluarga. Mereka membantu menentukan batas minimal unsur ritual yang harus tetap dipenuhi, sehingga kehormatan simbolik tetap terjaga. Dengan demikian, negosiasi bukan berarti pelanggaran adat, tetapi penyesuaian yang tetap berada dalam kerangka norma budaya. Fenomena ini menegaskan bahwa adat Toraja bersifat dinamis dan adaptif. Tradisi tidak dipertahankan secara kaku, melainkan dinegosiasikan agar tetap relevan di tengah perubahan sosial, pendidikan, dan ekonomi modern. Dalam perspektif akuntansi sosial budaya, praktik ini mencerminkan pergeseran dari *ritual accountability* menuju *pragmatic accountability*, di mana masyarakat tetap mempertanggungjawabkan kehormatan sosial, tetapi dengan cara yang lebih rasional dan kontekstual.

Dengan demikian, strategi dan negosiasi budaya menunjukkan bahwa pengelolaan biaya pernikahan adat merupakan proses sosial yang melibatkan dialog, kompromi, dan solidaritas, bukan sekadar keputusan ekonomi individu.

3.6 Makna Biaya Pernikahan sebagai Praktik Akuntansi Sosial Budaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pernikahan adat Toraja tidak dimaknai sebagai beban ekonomi semata, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial. Setiap pengeluaran memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan kehormatan (*siri*), solidaritas keluarga, serta hubungan timbal balik dalam komunitas adat. Biaya yang dikeluarkan untuk hewan kurban, jamuan, perlengkapan adat, dan pelaksanaan ritual dipahami sebagai wujud penghormatan kepada leluhur sekaligus pengakuan terhadap posisi sosial keluarga dalam struktur masyarakat Toraja. Dalam perspektif akuntansi sosial budaya, praktik pengeluaran biaya pernikahan adat dapat dipahami sebagai sistem pertanggungjawaban sosial yang hidup. Triyuwono menegaskan bahwa akuntansi seharusnya berfungsi sebagai sarana memanusiakan manusia, bukan sekadar alat hitung ekonomi (Triyuwono, 2011). Temuan lapangan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan formal, melainkan melalui pengakuan sosial, ingatan kolektif, dan penilaian masyarakat adat. Kontribusi keluarga yang membantu—baik berupa babi, beras, uang, maupun tenaga—dicatat secara informal oleh keluarga penyelenggara dan akan dibalas pada kesempatan adat berikutnya. Praktik ini mencerminkan sistem akuntansi berbasis timbal balik (*reciprocity*) yang dijaga melalui norma sosial dan kepercayaan.

Selain itu, proses pemotongan hewan kurban yang dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat berfungsi sebagai bentuk transparansi sosial. Semua pihak dapat menyaksikan besarnya pengorbanan keluarga, sehingga tidak ada kecurigaan atau penilaian negatif. Dengan demikian, pengeluaran adat juga menjadi sarana membangun legitimasi sosial dan menjaga nama baik keluarga. Keberhasilan pelaksanaan pernikahan adat dinilai bukan dari efisiensi biaya, melainkan dari terpenuhinya nilai-nilai adat, partisipasi kolektif, serta terjaganya kehormatan sosial. Dalam konteks ini, biaya berubah makna menjadi simbol moral, identitas budaya, dan komitmen sosial, sehingga praktik ekonomi adat Toraja merepresentasikan bentuk nyata akuntansi sosial budaya yang hidup dalam keseharian masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan adat Toraja (*Rampanan Kapa*) merupakan wujud integrasi antara budaya, moralitas, dan tanggung jawab sosial yang terstruktur dalam sistem kasta dan simbol kehormatan. Sistem kasta tidak lagi berfungsi sebagai pembeda sosial yang kaku, tetapi telah berevolusi menjadi mekanisme moral yang mengatur tanggung jawab dan solidaritas sosial dalam komunitas. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dalam upacara adat tidak dimaknai secara finansial, melainkan sebagai tindakan sosial bermakna (Weber, 1947) yang berakar pada nilai kehormatan (*siri*), gotong royong (*kapemaliang*), dan kepercayaan leluhur (*aluk*). Dalam konteks ini, pengeluaran adat bukan sekadar biaya, tetapi menjadi laporan moral dan spiritual kepada masyarakat serta leluhur. Penelitian ini juga membuktikan bahwa akuntansi sosial budaya telah hidup secara organik dalam sistem sosial masyarakat Toraja. Akuntansi hadir bukan sebagai alat pencatat transaksi, tetapi sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan moral, sosial, dan spiritual. Prinsip-prinsip akuntansi modern seperti keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, partisipasi, dan integritas—semuanya telah diterapkan dalam konteks adat melalui sistem gotong royong, pencatatan sumbangan, serta transparansi publik dalam pelaksanaan ritual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Toraja telah menciptakan bentuk akuntansi berbasis nilai budaya, di mana kehormatan menjadi ukuran keberhasilan, partisipasi menjadi mekanisme pengendalian, dan solidaritas menjadi

hasil akhirnya. Akuntansi sosial budaya Toraja merupakan wujud nyata bahwa akuntabilitas sejati berakar pada nilai, bukan angka; pada moralitas, bukan semata prosedur.

Referensi

1. Becker, G. (1981). A Treatise on the Family. Retrieved October 24, 2025, from https://id.wikipedia.org/wiki/Gary_Becker
2. Burrell, G., & Morgan, G. (1979). Sociological Paradigms and Organisational Analysis.
3. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design*. SAGE (5th ed.). SAGE. <https://doi.org/10.2307/j.ctt2204s7w.11>
4. Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures, (The Impact of The Concept of Culture on The Concept of Man), 1–15.
5. Limban, M. (2023). perlindungan hukum terhadap perkawinan yang diikat perjanjian rampanan kapa' dalam Hukum adat toraja.
6. Markus, F. (2022). Keekerabatan Orang Toraja Kristen-Islam Berdasarkan Nilai Kultural Tongkonan dan Falsafah Misa ' Kada Dipotuo, Pantan Kada Dipomate.
7. Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi. Retrieved October 24, 2025, from <https://books.google.co.id/books?id=f4ncEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=true>
8. Spradley, J. P. (1979). The Ethnography Interview. Retrieved October 20, 2025, from <https://books.google.co.id/books?id=KZ3lCwAAQBAJ&lpg=PR2&hl=id&pg=PR7#v=onepage&q&f=false>
9. Stepanus, B. O. (1992). Kerbau dalam Tradisi Orang Toraja (The Importance of Water Buffaloes in Torajanese Tradition). *Www-Archive.Cseas.Kyoto-U.Ac.Jp*, (Reid), 233–238. Retrieved from http://www-archive.cseas.kyoto-u.ac.jp/sulawesi/final_reports2007/article/212-stephanus.pdf
10. Tatung, W. L., Kristen, U., & Wacana, S. (2022). Peran Tongkonan Tallu dalam Kehidupan Bergereja Sebagai Institusi Sosial, 6(1), 21–32.
11. Triyuwono, I. (2011). Mengangkat “Sing Liyan” Untuk Formulasi Nilai Tambah Syari’ah, 2, 186–200.
12. Veblen, T. (1899). The Theory of the Leisure Class, 33–47.
13. Weber, M. (1922). Economy and Society. Retrieved October 24, 2025, from <https://books.google.co.id/books?id=MILOkSrhrgrYC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=true>
14. Welem, T. (2023). Karapasan Dan Kasiturusan: Peran Tradisi Lisan Dalam Upaya Menjaga Relasi Masyarakat Lintas Iman Di Tana Toraja, 01.